

CEGAH KORUPSI DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Larangan Allah SWT untuk tidak Korupsi

QS. Al Baqoroh : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
al baqoroh.pdf

“Dan janganlah kamu campuradukan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui”

Landasan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- o Undang-undang RI No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
- o Undang-undang RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme

- o Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
- o Peraturan Pemerintahan RI No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

- o Undang-undang Ri No, 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- o Undang-undang RI No. 15 tahun 2002 Tindak pidana pencucian uang
- o Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
- o Undang-undang RI No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption* , 2003 (Konvensi Perserikatan PBB Anti Korupsi , 2003)
- o Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
- o Undang-undang RI No. 46 tahun 2004 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
- o INPRES RI NO 17 TAHUN 2011 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012

Mengapa harus mencegah Perbuatan Korupsi ?

1. Aset uang negara banyak yang hilang, padahal sangat berguna untuk membangun negara.
2. Akibat korupsi, potensi pemasukan dari sumber daya alam Indonesia makin berkurang.
3. korupsi menyebabkan kegiatan perekonomian serta dunia usaha gagal memberikan pendanaan buat negara
4. Mental korup membuat Indonesia tidak tentram, penuh curiga dan tidak percaya.
5. Korupsi mencoreng citra dan kehormatan bangsa di dunia internasional

Faktor-Faktor Kultural/Kebiasaan yang berkontribusi terhadap Perilaku Korupsi

- o Tradisi memberi hadiah, ucapan terimakasih, dan upeti berpeluang berkembangnya perilaku tindak pidana korupsi.
- o Mental “menerabas” (instan) dan perilaku konsumtif
- o “Jam Karet” (menunda-nunda pekerjaan) dsb.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

- o Pengertian Korupsi menurut **Helbert Edelherz** yang diistilahkan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), **Korupsi** adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

- Dalam **The Lexicon Webster Dictionary**, kata **korupsi** berarti kebususkan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

- o **Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.31 Tahun 1999**, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu :

1. Perbuatan yang Merugikan Negara :
 - a. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. (Pasal 2 UUPTPK)
 - b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. (Pasal 3 UUPTPK)

2. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5,6,11,12,13 UUPTPK)

3. Penyalahgunaan Jabatan

Adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. (Pasal 8,9,10 UUPTPK)

4. Pemerasan :

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat :
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. (Pasal 12 e)
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. (Pasal 12 e)

b. Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. (Pasal 12 UUPTPK)

5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. (Pasal 7, 12 UUPTPK)

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. (Pasal 12 UUPTPK)

7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. (Pasal 12b UUPTPK)

Antikorupsi & Pendidikan Antikorupsi

Anti Korupsi :

Semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi

Pendidikan Anti Korupsi:

Upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi

Tujuan Pendidikan Karakter Anti Korupsi

- o Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (antikorupsi), yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dan bermartabat (*dignity*).
- o Mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat.
- o Menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
- o Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa;
- o Menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Bidang	Contoh Perilaku Anti Korupsi (Ditjen Mandikdasmen 2010)	Nilai-nilai yang Ditanamkan
Politik	Kebijakan didasarkan pada kepentingan bersama.	Keterbukaan, Peduli, Tanggung Jawab
	Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran.	Jujur, Adil, Tanggung Jawab
	Melaksanakan pengawasan secara adil dan berani	Adil, Tanggung Jawab, Berani, Jujur,
Sosial	Menepati janji	Tanggung Jawab, Disiplin,
	Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan	Peduli, Adil, Keterbukaan,
	Tidak nepotisme dan kolusi	Adil, Keterbukaan,
Ekonomi	Melakukan persaingan secara sehat	Adil, Keterbukaan, Jujur, Kerja Keras
	Tidak melakukan penyuapan	Jujur, Keterbukaan
	Tidak boros dalam menggunakan sumber daya	Tanggung Jawab, Kerja Keras

Peluang Tindakan Korupsi dan “cikal-bakal” Korupsi di

KEGIATAN	CONTOH/KEMUNGKINAN
Penyusunan, penetapan, dan pengesahan rencana kerja menengah dan tahunan sekolah	Gratifikasi, pemerasan, suap
Proses pengadaan barang dan jasa di sekolah	Gratifikasi, pemerasan, suap , Mark-up
Penerimaan, penempatan dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan	Gratifikasi, pemerasan, suap
Penerimaan siswa baru, kenaikan kelas dan mutasi siswa	Gratifikasi, pemerasan, suap
Kegiatan belajar mengajar, ekstra kurikuler dan kegiatan lain dalam rangka pengembangan diri	Kecurangan, tidak konsisten dalam penegakkan disiplin sekolah
Penyelenggaraan ulangan atau ujian (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan ujian sekolah dan ujian nasional)	Kecurangan, menyontek, menjiplak, pilih kasih, gratifikasi,
Proses kenaikan dan kelulusan siswa	Gratifikasi, kecurangan
Pengawasan/supervisi dan monitoring sekolah	Gratifikasi
<i>Pelatihan Desimilasi Karakter Bangsa Antikorupsi</i> Proses akreditasi sekolah dan sertifikasi pendidik	Gratifikasi, rekayasa data, plagiat/menjiplak

NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN PADA PENDIDIKAN KARAKTER

1. RELIGIUS
2. JUJUR
3. TOLERANSI
4. DISIPLIN
5. KERJA KERAS
6. KREATIF
7. MANDIRI
8. DEMOKRATIS
9. RASA INGIN TAHU
10. SEMANGAT KEBANGSAAN
11. CINTA TANAH AIR
12. MENGHARGAI PRESTASI
13. BERSAHABAT/KOMUNIKATIF
14. CINTA DAMAI
15. GEMAR MEMBACA
16. PEDULI LINGKUNGAN
17. PEDULI SOSIAL
18. TANGGUNGJAWAB

NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN PADA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

1. JUJUR
2. DISIPLIN
3. TANGGUNGJAWAB
4. KERJAKERAS
5. SEDERHANA
6. MANDIRI
7. ADIL
8. BERANI
9. PEDULI

o Nilai Antikorupsi

Nilai	Contoh Indikator
Jujur	• Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten), • Tidak melakukan perbuatan curang, • Tidak berbohong, • Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
Disiplin	• Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
Tanggung Jawab	• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
Kerja Keras	• Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, • Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
Sederhana	• Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
Mandiri	• Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, • Tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Adil	• Selalu menghargai perbedaan, • Tidak pilih kasih
Berani	• Berani jujur, • Berani menolak ajakan untuk berbuat curang, • Berani melaporkan adanya kecurangan, • Berani mengakui kesalahan
Peduli	• Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, • Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama

Bidang	Contoh Perilaku Anti Korupsi	Nilai-Nilai yang Dikembangkan
	Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi	Tanggung Jawab, Disiplin, Jujur
Hukum	Tidak melakukan penggelapan dana	Jujur, Keterbukaan
	Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, dan tanda tangan	Jujur, Tanggung Jawab
	Tidak melakukan pencurian dana dan barang sehingga dapat merugikan pihak lain.	Jujur, Peduli
	Tidak memberikan atau menerima gratifikasi.	Jujur, Keterbukaan, Berani
	Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat keputusan.	Jujur, Adil, Berani
Lainnya		



TERIMA
KASIH

www.Stagspot.com